



**PUTUSAN**

**Nomor 637 / Pid.Sus / 2015 / PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : EDY SUWARNO ;  
Tempat lahir di : Pasuruan;  
Umur / tgl. Lahir : 39 tahun/ 23 Mei 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki.;  
Kebangsaan : Indonesia. ;  
Tempat tinggal : KTP Desa Tanggulangin RT/RW 003/001 Kec Kejayen  
Kabupaten Pasuruan Jawa Timur/ Dusun Patangpuluh RT  
1/RW 1 No 23 Desa Sumber Agung Gerati Pasuruan  
Jawa Timur. Alamat Tinggal : Jalan Paralel No. 66  
Pontianak Kalimantan Barat;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMK;

**Terdakwa** EDY SUWARNO ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Denpasar  
oleh :-----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015;--
- 2 Perpanjangan Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Juni 2015 ;-----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015 ;  
-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak 3 Juli 2015 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2015 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 2 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2015 ; -----

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama : HARI PURWANTO, SH. yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 637/Pid. Sus/2015/PN Dps, tertanggal 23 Juli 2015 ; -----

**Pengadilan Negeri** tersebut ; -----

Hal 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca ; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 Juli 2015, Nomor 637/Pid.Sus/2015 / PN Dps, tentang Penunjukan Hakim Majelis
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 3 Juli 2015, Nomor 637/ Pid.Sus / 2015 / PN Dps, tentang penetapan hari sidang ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 26 Agustus 2015 No. Reg. Perk : PDM-565 / Denpa.TPL / 06 / 2015, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa EDY SUWARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan alternatif pertama ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), subsidiair 4 (empat) bulan kurungan , dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
- 3 Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). ;

Menimbang, bahwa terdakwa didepan persidangan telah mengajukan Nota pembelaan / Pledoi yang pada pokoknya terdakwa / Penasehat Hukum terdakwa memohon untuk dapat memberikan putusan yang ringan-ringannya ;-----

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan repliknya yang menyatakan tetap dengan tuntutan semula sedangkan Penasehat Hukum menyatakan tetap dengan pembelaan semula ; ----

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, terdakwa tersebut di atas diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

## DAKWAAN :

Pertama :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa EDY SUWARNO, pada hari serta tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Juni tahun 2014 sampai dengan bulan Juli tahun 2014, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, atau setidaknya pada suatu waktu lain, bertempat di tempat kost terdakwa disebuah rumah kost di Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2014 terdakwa dan saksi korban SAKSI KORBAN yang berumur 17 (tujuhbelas) tahun berpacaran, yang mana terdakwa adalah atasan saksi korban SAKSI KORBAN selaku supervisor di PT. ISS sedangkan saksi korban SAKSI KORBAN adalah cleaning servis di PT. ISS ;-----
- Bahwa selama berpacaran tersebut terdakwa sering membujuk saksi korban SAKSI KORBAN dengan cara memberikan saksi korban uang dan juga membelikan baju serta Handphone, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekitar bulan Juni tahun 2014 bertempat di kamar kost terdakwa di sebuah rumah kost di Pemogan terdakwa mencium bibir saksi korban SAKSI KORBAN dan membujuk saksi korban SAKSI KORBAN agar mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa dengan mengatakan bahwa terdakwa mau bertanggungjawab dengan saksi korban SAKSI KORBAN dan mau menikahi saksi korban SAKSI KORBAN . Kemudian terdakwa membuka baju saksi korban SAKSI KORBAN dan terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya sendiri sampai telanjang lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi korban SAKSI KORBAN , dan menggerakannya maju mundur dengan posisi terdakwa di atas sedangkan saksi korban SAKSI KORBAN dibawah, dan beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya ;-----
- Bahwa terdakwa dan saksi korban berhubungan badan lebih dari sekali sampai dengan bulan Juli 2014, lalu bulan Agustus 2014 saksi korban berhenti bekerja di PT. ISS di mall galleria Denpasar, sedangkan terdakwa pindah tempat kerja ke Surabaya kemudian ke Pontianak namun terdakwa dan saksi korban masih berhubungan pacaran yang kemudian pada tanggal 1 Januari 2015 sekitar pukul. 09.00 wita terdakwa datang ke Bali menemui saksi korban SAKSI KORBAN . Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015 sekitar pukul 03.00 wita saksi

Hal 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2015/PN Dps



korban SAKSI KORBAN pergi dari rumah saksi korban di Denpasar kemudian kemudian saksi korban bertemu terdakwa EDY SUWARNO di tempat tinggal saksi ALI ROHMAN Alias ALI di Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Wiiaya III Sanur Denpasar Selatan, lalu terdakwa membawa saksi korban SAKSI KORBAN pergi dari Bali menuju ke Gilimanuk dengan tujuan ke Surabaya ke tempat Budenya di Sidoarjo. Selanjutnya setelah tiga hari saksi korban SAKSI KORBAN dan terdakwa di Sidoarjo terdakwa membeli tiket pesawat untuk saksi korban SAKSI KORBAN dan terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi korban SAKSI KORBAN ke Pontianak menuju tempat kerja terdakwa ; -----

- Bahwa selama tinggal di Pontianak saksi korban SAKSI KORBAN tinggal bersama terdakwa di sebuah kamar atau mes, di Jalan Paralel No 66 Pontianak Kalimantan Barat dan di kamar mes di Pontianak tersebut terdakwa kembali mengajak saksi korban SAKSI KORBAN melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan mengatakan terdakwa akan bertanggungjawab dan menikahi saksi korban YUTIATIN, sampai akhirnya saksi korban SAKSI KORBAN ditemukan oleh kepolisian dan dibawa kembali ke Bali ;-----
- Bahwa selama berhubungan pacaran tersebut terdakwa membujuk saksi korban SAKSI KORBAN dengan memberikan saksi korban baju, HP Samsung serta uang dan biaya semenjak saksi korban SAKSI KORBAN berada di SAKSI KORBAN serta menjanjikan akan mau bertanggungjawab mau menikahi saksi korban;
- Bahwa terhadap saksi korban SAKSI KORBAN telah dilakukan pemeriksaan medis dan hasil pemeriksaannya sebagaimana dalam Visum Et Repertum No.uk.01.15/IV.E.19/VER/304/2015 tertanggal 23 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF, dokter pada RSU Sanglah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

Selaput Dara : tampak robekan pada arah jam lima dan jam sembilan, mencapai dasar, tanpa disertai kemerahan ;-----

Kesimpulan : Pada korban perempuan, berusia kurang lebih tujuh belas tahun ini, tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan dan tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan baru. Ditemukan tanda-tanda persetubuhan lama ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa EDY SUWARNO sglagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -

Atau :

Kedua :-----

Bahwa ia terdakwa EDY SUWARNO, pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain, bertempat di rumah saksi korban di Jalan Pulau Batanta No. 89 C Baniar Sebelanga Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi korban SAKSI KORBAN yang berumur 17 (tujuh belas) tahun berpacaran, yang mana pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2015 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa datang ke Bali menemui saksi korban SAKSI KORBAN . Bahwa selama berada di Bali saksi korban SAKSI KORBAN dan terdakwa sempat jalan-jalan ke Uluwatu, kemudian ke Panai Pandawa dan sempat ke mall Ramayana di Denpasar dan selama terdakwa pacaran terdakwa membujuk saksi korban SAKSI KORBAN dengan membelikan saksi korban baju, HP Samsung serta uang. Selanjutnya pada malam harinya terdakwa menginap di rumah saksi korban SAKSI KORBAN di Denpasar, yang mana terdakwa dan saksi korban tidur di dalam kamar bapak saksi korban dan saat berada dalam kamar bapak saksi korban tersebut terdakwa sempat mencium-cium dan meraba payudara saksi korban SAKSI KORBAN ;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015 sekitar pukul 03.00 wita saksi korban SAKSI KORBAN pergi dari rumah saksi korban di Jalan Pulau Batanta No.89 C Banjar Sebelanga Denpasar kemudian saksi korban bertemu terdakwa EDY SUWARNO di tempat tinggal saksi ALI ROHMAN Alias ALI di Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Wijaya III Sanur Denpasar Selatan, lalu terdakwa membawa saksi korban SAKSI KORBAN pergi dari Bali menuju ke Gilimanuk dengan tujuan ke Surabaya ke tempat Budenya di Sidoarjo. Selanjutnya setelah tiga hari saksi korban SAKSI KORBAN dan terdakwa di Sidoarjo, terdakwa membeli

Hal 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2015/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiket pesawat untuk saksi korban SAKSI KORBAN dan terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi korban SAKSI KORBAN ke Pontianak menuju tempat kerja terdakwa

- Bahwa selama tinggal di Pontianak saksi korban SAKSI KORBAN tinggal bersama terdakwa di sebuah kamar atau mes, di Jalan Paralel No 66 Pontianak Kalimantan Barat dan di kamar mes di Pontianak tersebut terdakwa sering mengajak saksi korban SAKSI KORBAN melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terlebih dahulu mencium-cium serta meraba payudara saksi korban SAKSI KORBAN serta membujuk saksi korban dengan mengatakan terdakwa akan bertanggungjawab dan menikahi saksi korban SAKSI KORBAN, sampai akhirnya saksi korban SAKSI KORBAN ditemukan oleh kepolisian dan dibawa kembali ke Bali ;----
- Bahwa selama berhubungan pacaran tersebut terdakwa membujuk saksi korban SAKSI KORBAN dengan memberikan saksi korban baju, HP Samsung serta uang dan biaya semenjak saksi korban YULITIN berada di SAKSI KORBAN serta menjanjikan akan mau bertanggungjawab mau menikahi saksi korban
- Bahwa terhadap saksi korban SAKSI KORBAN telah dilakukan pemeriksaan medis dan hasil pemeriksaannya sebagaimana dalam Visum Et Repertum No.uk.01.15/IV.E.19/VER/304/2015 tertanggal 23 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF, dokter pada RSU Sanglah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

Selaput Dara : tampak robekan pada arah jam lima dan jam sembilan, mencapai dasar, tanpa disertai kemerahan ;-----

Kesimpulan : Pada korban perempuan, berusia kurang lebih tujuh belas tahun ini, tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan dan tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan baru. Ditemukan tanda-tanda persetubuhan lama ;

Perbuatan terdakwa EDY SUWARN0 sglagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -

**Atau :**

Ketiga :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa EDYSUWARNO, pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015 sekitar pukul 03.00 Wita sampai dengan bulan April tahun 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2015 sampai dengan bulan April tahun 2015, atau setidaknya pada tahun 2015, bertempat di Jalan Pulau Batanta No. 89 C Baniar Sebelanga Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa yaitu saksi korban SAKSI KORBAN, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi korban SAKSI KORBAN yang berumur 17 (tujuh belas) tahun berpacaran, yang mana pada tanggal 1 Januari 2015 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa datang ke Bali menemui saksi korban SAKSI KORBAN. Bahwa selama berada di Bali saksi korban SAKSI KORBAN dan terdakwa sempat jalan-jalan ke Uluwatu, kemudian ke Pantai Pandawa dan sempat ke mall Ramayana di Denpasar. Selanjutnya pada malam harinya tersangka menginap di rumah saksi korban SAKSI KORBAN. ; -----
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2013 sekitar pukul 03.00 wita saksi korban SAKSI KORBAN pergi dari rumah saksi korban di Jalan Pulau Batanta No.89 C Banjar Sebelanga Denpasar, kemudian saksi korban bertemu terdakwa EDY SUWARNO di tempat tinggal saksi ALI ROHMAN Alias ALI di Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Wijaya III Sanur Denpasar Selatan, lalu terdakwa membawa saksi korban SAKSI KORBAN pergi dari Bali menuju ke Gilimanuk dengan tujuan ke Surabaya ke tempat Budenya di Sidoarjo atas kemauan saksi korban SAKSI KORBAN namun tanpa seijin saksi SUPYAN HARTONO selaku orangtua saksi korban SAKSI KORBAN. Selanjutnya setelah tiga hari saksi korban SAKSI KORBAN dan terdakwa di Sidoarjo terdakwa membeli tiket pesawat untuk saksi korban SAKSI KORBAN dan terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi korban SAKSI KORBAN ke Pontianak menuju tempat kerja terdakwa ;-----
- Bahwa di Pontianak saksi korban SAKSI KORBAN tinggal bersama terdakwa di sebuah kamar atau mes di Jalan Paralel No 66 Pontianak Kalimantan Barat sampai akhirnya saksi korban SAKSI KORBAN ditemukan oleh kepolisian kemudian saksi korban dan terdakwa dibawa kembali ke Bali. ;-----

Hal 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa EDY SUWARNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. ; ----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ; -----

- 1 Saksi. SAKSI KORBAN , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ditempat kerja, karena dulu saksi dengan terdakwa pernah bekerja sebagai karyawan PT ISS Indonesia sebagai cleaning servis di mall Galeria, sedangkan terdakwa sebagai supervisor PT ISS tersebut ;-----
  - Bahwa setelah saksi kenal dengan terdakwa, lalu sekitar bulan Mei 2014 saksi dengan terdakwa menjalin hubungan pacaran sampai akhirnya saksi berhenti kerja bulan Agustus 2014, namun saksi dengan terdakwa tetap pacaran ; -----
  - Bahwa ketika saksi dan terdakwa pacaran, mereka orang tua kami mengetahui hubungan tersebut, namun bapak saksi tidak setuju atas hubungan saksi dengan terdakwa ; -----
  - Bahwa umur saksi ketika pacaran dengan terdakwa sekitar 17 tahun ; -----
  - Bahwa sejak saksi pacaran dengan terdakwa, saksi pertama kali berhubungan badan dengan terdakwa ditempat kostnya di daerah Pemogan Denpasar bulan Juni 2014 ; -----
  - Bahwa saksi mau diajak berhubungan badan karena terdakwa mau bertanggung jawab dan mau menikahi saksi ; -----
  - Bahwa yang melaporkan terdakwa adalah bapak saksi, karena saksi pergi dari rumah pada tanggal 3 Januari 2015 sekitar pukul 03.00 wita, saksi pergi menjemput terdakwa di jembatan selanjutnya saksi pergi ke Gilimanuk dengan tujuan ke Surabaya ketempat bu de si Sidoarjo selama tiga hari dan akhirnya kita pergi bersama-sama ke Pontianak ditempat kerja barunya terdakwa dan kita tinggal bersama di sebuah mes atau kamar sampai akhirnya saksi ditangkap oleh Polisi dan di bawa ke Bali ; -----
  - Bahwa saksi tidak ada pamitan dengan orang tua saksi pada saat pergi dengan terdakwa ; -----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa mempunyai istri, saksi tahunya ketika istrinya menelpon saksi dan mengatakan dia adalah istrinya terdakwa dan belu cerai dengan terdakwa ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali berhubungan badan dengan terdakwa dan pada saat berada di Pontianak kami juga berhubungan badan ;-----
  - Bahwa ketika pertama kali berhubungan badan dengan terdakwa, saksi tidak ada dipaksa, saksi hanya dirayu dan dicium kemudian terdakwa berjanji akan menikahnya ;-----
  - Bahwa saat ini saksi tidak suka lagi dengan terdakwa, kalau saksi tahu terdakwa sudah punya istri dan anak, saksi tentu tidak mau dengan terdakwa ;  
-----
  - Bahwa terdakwa pernah menginap di rumah saksi, karena saat itu bapak dan ibu saksi sedang pulang ke Jawa dimana saat itu yang ada di rumah saksi, adik dan temannya juga terdakwa ;-----
  - Bahwa ketika menginap di rumah saksi, kami berempat tidur dalam satu kamar, kemudian pada malam harinya saksi dengan terdakwa pindah tidur di kamar bapak, namun kami tidak ada berhubungan badan karena sedang haid hanya berciuman saja ;-----
  - Bahwa saksi tidak ada keinginan untuk kabur dari rumah ;-----
  - Bahwa ketika terdakwa menginap di rumah, tidak ada ijin dari orang tua saksi ;-----
  - Bahwa saksi tidak pernah dipaksa untuk kabur dari rumah oleh terdakwa ;--
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan saksi dan tidak ada keberatan ;-----
- 2 Saksi. Supyan Hartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----
- Bahwa saksi pernah melaporkan kepada Polisi pada tanggal 4 Januari 2014, dimana saksi baru mengetahui bahwa anak saksi yang bernama SAKSI KORBAN pada hari sabtu tanggal 3 Januari 2014 sekitar pukul 06.00 wita sudah tidak ada di rumah dan kemudian saksi mencari kemana-mana namun tidak ketemu, akhirnya ketika saksi menanyakan kepada anak saksi yang kedua yang bernama Misnati yang mengatakan kakaknya telah pergi bersama dengan pacarnya yang bernama Edi Suwarno ;-----
  - Bahwa saksi tidak tau jika anak saksi dengan terdakwa berpacaran, karena saksi pernah mengingatkan terdakwa agar tidak menyentuh anak saksi, karena saksi sudah tahu terdakwa sudah punya istri ;-----
  - Bahwa ketika itu anak saksi baru berumur 17 tahun ;-----
  - Bahwa ketika pergi ke Pontianak bersama dengan terdakwa, mereka tidak ada meminta ijin kepada saksi ;-----

Hal 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi selalu minta ijin ketika hendak pergi ;-----
- Bahwa saksi melaporkan terdakwa ke Polisi karena membawa anak saksi lebih dari sehari bahkan selama 4 bulan sehingga saksi melaporkannya ;---
- Bahwa ketika mereka datang ke Bali, terdakwa tidak ada meminta maaf kepada saksi malahan terdakwa mundur-mundur tidak mau bertemu dengan saksi ;  
-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan saksi dan tidak ada keberatan ;-----
- 3 Saksi. MISnati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar 2 bulan yang lalu, semenjak kakak saksi berpacaran dengan terdakwa ; -----
  - Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa pernah datang kerumah saksi sekali saja dan menginap dirumah ketika itu bapak dan ibu sedang pulang ke Jawa ;-----
  - Bahwa ketika terdakwa menginap dirumah, kami tidur berempat dalam satu kamar ada saksi, teman saksi, kakak dan terdakwa ;-----
  - Bahwa ketika itu saksi tidak ada melihat kejadian apapun ;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa sudah punya istri ; -----
  - Bahwa saksi ketika kakak pergi tidak tahu kemana dia pergi ;-----
  - Bahwa saksi malam itu ketika terdakwa menginap saksi tidak ada mendengar sesuatu ;-----
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan saksi dan tidak ada keberatan ;-----
- 4 Saksi. Ali Rohman Als. Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2013, kami pernah satu tempat kerja sebelumnya ; -----
  - Bahwa setahu saksi memang terdakwa telah mempunyai istri ; -----
  - Bahwa pada tanggal 2 Januari 2015 sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa datang ketempat kost saksi untuk menginap semalam saja, kemudian kami tidur bersama dalam satu kamar, setelah pukul 03.00 wita kemudian terdakwa terbangun dan saksi juga bangun kemudian terdakwa keluar kamar dan saksi melihat terdakwa telah dijemput oleh SAKSI KORBAN dan saksi tidak tahu mereka mau kemana dan juga tidak bertanya. Kemudian keesokan harinya sekitar pukul 18.00 wita teman saksi yang bernama Budiono datang menanyakan keberadaan SAKSI KORBAN kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, tetapi saksi bilang tidak mengetahuinya ;

- 
- Bahwa saksi tahu antara terdakwa dengan SAKSI KORBAN memang pacaran dan teman-teman dikantor juga mengatakan demikian ;-----
  - Bahwa saksi memang tahu kalau terdakwa telah berisitri, namun saksi tidak mengatakan kepada SAKSI KORBAN kalau terdakwa punya istri ;-----
  - Bahwa SAKSI KORBAN tidak pernah cerita kepada saksi mengenai terdakwa ;-----
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan saksi dan tidak ada keberatan ;-----
- 5 Saksi. Budiyo, Keterangan saksi yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan pelapor sekitar 1 tahun yang lalu, yang mana saksi berteman dengan anaknya yang bernama SAKSI KORBAN ;-----
  - Bahwa saksi juga kenal dengan terdakwa dan saksi kenal sekitar 1 tahun yang lalu sejak saksi bekerja bersama-sama di Mall Galeria Denpasar sebagai cleaning servis ;-----
  - Bahwa yang dilaporkan pelapor menurut saksi memang benar yang mana saksi mengetahui antara Terdakwa dengan SAKSI KORBAN mempunyai hubungan pacaran semenjak kami bekerja di Mall tersebut ;-----
  - Bahwa sepengetahuan saksi kejadian tersebut tanggal 3 Januari 2015 yang mana adiknya SAKSI KORBAN atas nama Misnati menghubungi saya dan memberitahukan saya bahwa kakaknya sudah tidak ada di rumah pergi bersama pacarnya yaitu terdakwa ;-----
  - Bahwa saya mendengar dari orang tua SAKSI KORBAN bahwa hubungannya awalnya sudah diketahui dan tidak disetujui ;-----
  - Bahwa awalnya tanggal 1 Januari 2015 saya sedang berada di toko karena habis merayakan tahun baru kemudian sekitar pukul 06.00 wita SAKSI KORBAN menelpon dengan berkata “Budi jam 6 pak edi sudah datang dan sudah di bandara tolong dijemput dan setelah itu kita jalan-jalan, kemudian kami janji bertemu di patung kuda selanjutnya setelah bertemu kami menuju ke bandara, sampai disana kami bertemu dengan pak Edi dan kami pergi yang mana saya mengandeng Misnati sedangkan Yuli dengan Pak Edi kami menuju ke pantai Pandawa setelah itu kami ke pura Uluwatu kemudian kami makan, setelah makan saya tinggal karena saya ditelpon oleh paman dan kemudian sekitar malam hari saya ditelpon oleh SAKSI KORBAN untuk disuruh main kerumahnya dan sesampai di rumah nya sudah ada

Hal 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2015/PN Dps



Pak Edi, Misnati dan SAKSI KORBAN setelah itu kami ngobrol-ngobrol selanjutnya saya mau pulang tetapi tidak dikasi oleh SAKSI KORBAN sehingga saya menginap dirumahnya, yang awalnya kami tidur berempat didalam kamar SAKSI KORBAN, kemudian malam harinya SAKSI KORBAN dan Pak Edi pindah tidur kekamarnya orang tuanya SAKSI KORBAN dan saya tunggu-tunggu mereka tidak datang akhirnya saya ketiduran dan saya tidak tahu apa yang dilakukan oleh mereka keesokan harinya saya langsung pulang dan pak Edi masih disana. Kemudian pada tanggal 3 Januari 2015 saya dapat kabar bahwa SAKSI KORBAN dan Pak Edi telah pergi dari rumah tanpa sepengetahuan orang tuanya dan belum kembali sehingga saya coba menghubunginya tetapi tidak pernah dibalas ;-----

- Terhadap keterangan saksi yag dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan saksi dan tidak ada keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa dengan Yuliantin pacaran ; -----
- Bahwa benar terdakwa saat berpacaran dengan SAKSI KORBAN, terdakwa sudah beristri namun masih dalam tahap perceraian ;-----
- Bahwa terdakwa sering kerumah SAKSI KORBAN dan kedua orang tuanya mengetahui hubungan ini, tetapi bapaknya tidak menyetujui hubungan ini, malahan bapaknya pernah meminjam uang sebesar Rp. 800.000 dan belum dikembalikan sampai saat ini ; -----
- Bahwa sesuai dengan data base yang ada dikantor, umur terdakwa pada saat bekerja sekitar 18 tahun ;-----
- Bahwa selama pacaran dengan SAKSI KORBAN, terdakwa pernah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan SAKSI KORBAN, dan dirinya tidak ingat berapa kali melakukan hubungan badan dengan Yulianti, pertama kali dilakukan ditempat kost terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa mengajuk tidak pernah minta ijin untuk mengajak SAKSI KORBAN jalan atau pergi kepada orang tuanya ; -----
- Bahwa terdakwa tidak ada memaksa SAKSI KORBAN dalam melakukan hubungan badan tersebut, terdakwa hanya mengatakan jika terjadi sesuatu, dirinya akan bertanggung jawab ; -----
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahan dan kekeliruannya yang dilakukannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui pacaran dengan SAKSI KORBAN sejak bulan Mei 2014 ;
- Bahwa terdakwa mengaku selama pacaran dengan SAKSI KORBAN ada memberikan sesuatu kepadanya, karena SAKSI KORBAN yang memintanya seperti minta dibelikan baju, HP, dibayari gadai motor dan biaya bulanan nya;-----
- Bahwa yang membiayai SAKSI KORBAN selama di Pontianak adalah terdakwa ; -----
- Bahwa selama SAKSI KORBAN n berada di Pontianak bersama dirinya, pernah bapaknya menghubungi SAKSI KORBAN ; -----
- Bahwa sebenarnya saat itu dirinya mau menemui orang tua Yuliantin, namun Yuliantin melarangnya dan menyuruh sembunyi didalam lemari dan setelah itu di suruh keluar melalui jendela rumah ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge untuk meringankan ataupun membantah dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diperlihatkan alat bukti surat yaitu berupa : -----

- 1 Visum Et Repertum No.uk.01.15/IV.E.19/VER/304/2015 terhadap SAKSI KORBAN umur 17 tahun, tertanggal 23 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF, dokter pada RSU Sanglah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;-----

Selaput Dara : tampak robekan pada arah jam lima dan jam sembilan , mencapai dasar, tanpa disertai kemerahan ;-----

**Kesimpulan :** Pada korban perempuan, berusia kurang lebih tujuh belas tahun ini, tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan dan tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan baru. Ditemukan tanda-tanda persetubuhan lama ; -----

- 2 Foto kopi Kartu Keluarga no 5171030307070185 mencantumkan tanggal lahir SAKSI KORBAN 18-07-1997. ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa dan saksi korban SAKSI KORBAN satu tempat kerja di PT.ISS di mall galleria, saksi korban SAKSI KORBAN sebagai cleaning servis terdakwa adalah supervisor sebagai atasan saksi ;-----

Hal 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar bulan Mei 2014 saksi korban SAKSI KORBAN menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa akhirnya saksi korban berhenti kerja sekitar bulan Agustus 2014 membantu ibu kerja di warung rumah tapi saksi korban masih berhubungan pacaran dengan terdakwa ;-----
- Bahwa benar pada saat saksi korban SAKSI KORBAN menjalin hubungan pacaran dengan terlapor, kedua orang tua saksi korban SAKSI KORBAN mengetahui tapi bapak saksi korban tidak setuju ;-----
- Bahwa terdakwa mengaku sudah bercerai dengan istrinya dan saksi korban SAKSI KORBAN dirayu bahwa terdakwa mau bertanggungjawab akan menikahi saksi korban SAKSI KORBAN sehingga saksi korban SAKSI KORBAN mau diajak melakukan hubungan badan dengan terdakwa, terdakwa sejak berpacaran sering memberikan saksi korban uang, membelikah saksi korban HP, membelikan baju ;-----
- Bahwa benar satu bulan sejak berpacaran yaitu sekitar bulan Juni 2014 saksi korban SAKSI KORBAN pertama kali melakukan hubungan badan dengan terdakwa , yang mana saat itu saksi korban SAKSI KORBAN masih kecil dibawah umur yaitu masih 17 tahun, saksi korban melakukan hubungan badan pertama kali dengan terdakwa di tempat kost terdakwa di jalan Mekar No 18 Pemogan dengan cara terdakwa mencium bibir saksi korban SAKSI KORBAN dan membujuk saksi korban SAKSI KORBAN agar mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa dengan mengatakan bahwa terdakwa mau bertanggungjawab dengan saksi korban SAKSI KORBAN dan mau menikahi saksi korban SAKSI KORBAN yang mana saat itu terdakwa mencium bibir saksi dan payudara saksi kemudian terdakwa membuka baju saksi korban SAKSI KORBAN dan terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya sendiri sampai telanjang, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi korban SAKSI KORBAN , dan menggerakannya maju mundur dengan posisi terdakwa diatas sedangkan saksi korban SAKSI KORBAN dibawah, dan beberapa menit sampai terdakwa mengeluarkan spermanya ;-----
- Bahwa terdakwa dan saksi korban berhubungan badan lebih dari 3 (tiga) kali sampai dengan bulan Juli 2014, lalu bulan Agustus 2014 saksi korban berhenti bekerja di PT.ISS di mall galleria Denpasar, sedangkan terdakwa pindah tempat kerja ke Surabaya kemudian ke Pontianak namun terdakwa dan saksi korban masih berhubungan pacaran dan berkomunikasi lewat HP, kemudian pada tanggal 1 Januari 2015 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa datang ke Bali menemui saksi korban SAKSI KORBAN , saksi korban menjemput PAK EDI bersama teman saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIONO dan adik saksi korban yang bernama MISNATI, pada malam harinya saksi korban berempat tidur di rumah saksi yang mana awalnya saksi korban bersama terdakwa EDY SUWARNO, MISNATI dan BUDIONO tidur berempat di kamar saksi korban, kemudian malam harinya saksi korban dan terdakwa pindah kamar ke kamar ayah saksi, besoknya saksi korban dan terdakwa jalan-jalan dan kembali pulang siangnya kembali ke rumah setiba dirumah kami (mereka) masuk kamar dan tiba-tiba bapak saksi korban datang dari JAWA saksi korban kaget bapak masuk ke kamar sementara terdakwa sembunyi di lemari baju sehingga bapak saksi korban tidak tahu kemudian saksi korban mencari tali lalu terdakwa mengikat tali kearah flapon rumah sampai kencang lalu terdakwa turun lewat jendela ke bawah dengan menggunakan tali warna biru ;-----

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015 sekitar pukul 03.00 wita saksi bertemu terdakwa EDY SUWARNO di tempat tinggal saksi ALI ROHMAN Alias ALI di Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Wijaya III Sanur Denpasar Selatan, lalu terdakwa membawa saksi korban SAKSI KORBAN pergi dari Bali menuju ke Gilimanuk dengan tujuan ke Surabaya ke tempat Budenya di Sidoarjo. Selanjutnya setelah tiga hari saksi korban SAKSI KORBAN dan terdakwa di Sidoarjo terdakwa membeli tiket pesawat untuk saksi korban SAKSI KORBAN dan terdakwa , kemudian terdakwa mengajak saksi korban SAKSI KORBAN ke Pontianak menuju mes tempat kerja terdakwa di Pontianak ;-----
- Bahwa benar selama 4 (empat) bulan dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan April 2015 saksi korban SAKSI KORBAN tinggal bersama dengan terdakwa di mes tempat kerja terdakwa di Pontianak dan beberapa kali melakukan hubungan badan dengan terdakwa , yang mana terdakwa berjanji bertanggungjawab menikahi saksi korban, sampai akhirnya istri terdakwa menelpon saksi korban dan mengatakan bahwa terdakwa dengan istrinya belum cerai dan mempunyai anak, sehingga saksi korban menelpon orangtua saksi korban kemudian saksi korban dan terdakwa dibawa oleh kepolisian dan dibawa kembali ke Bali ;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak ada pamit minta ijin kepada bapak saksi korban SAKSI KORBAN saat membawa saksi korban SAKSI KORBAN ke Pontianak ;---
- Bahwa benar saksi korban tidak terima dan saksi korban kecewa terdakwa mengaku sudah bercerai dan mengatakan akan bertanggungjawab menikahi saksi

Hal 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sehingga saksi korban SAKSI KORBAN mau diajak melakukan hubungan badan dengan terdakwa namun ternyata terdakwa belum cerai dan mempunyai anak dan terdakwa tidak menikahi saksi korban SAKSI KORBAN ;-----

- Bahwa benar sekarang saksi korban SAKSI KORBAN tidak mau menikah dengan terdakwa kalau saja terdakwa dari awal mengatakan belum bercerai saksi korban tidak mau diajak pacaran dan melakukan hubungan badan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi korban tidak pernah melakukan hubungan badan dengan siapapun dan bapak saksi korban melaporkan kejadian tersebut karena dari awal bapak saksi korban sudah tidak menyetujui hubungan saksi korban dengan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan unsur delik pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu pembelaan (*pledoi*) dari penasehat hukum terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa pembelaan (*pledoi*) terdakwa / penasehat hukum terdakwa pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan melanggar hukum dan telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan hukum pembelaan (*pledoi*) dari penasehat hukum terdakwa mengenai materi pokok perkara yang akan dibuktikan, maka oleh Majelis Hakim tidak akan dipertimbangkan tersendiri dan akan dipertimbangkan bersamaan dengan pembuktian unsur delik tindak pidana yang didakwakan ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif sebagaimana dalam dakwaan **Pertama** : Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. **Atau Kedua** : Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. **Atau Ketiga** : pasal 332 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Jaksa Penuntut Umum mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis dapat terpenuhi dan terbukti dari perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, dimana dakwaan yang paling mendekati dan dapat terpenuhi serta terbukti adalah dakwaan Alternatif **Pertama** : Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. dimana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1 Unsur “*setiap orang*” ;

2 Unsur “*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*” ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

## **Ad. 1. “Unsur Setiap orang” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat yaitu ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Dalam hal ini terdakwa EDY SUWARNO yang didakwa dipersidangan telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat adanya **Error In Persona**. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa adalah orang yang sehat jiwa sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itu Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.** ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang arti “*dengan maksud*” di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “*met het oogmer*”

Hal 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ini berarti bahwa *opzet* di dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit atau semata-mata sebagai "*opzet als oogmerk*" sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali "dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum" dan dalam perkataan dengan maksud itu sendiri telah mengandung adanya suatu kesengajaan ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*dengan sengaja*" adalah suatu yang dikehendaki dan diketahui oleh pelaku ;-----

Dikehendaki artinya bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dikehendaki atau diharapkan atau diinginkan oleh terdakwa, dan diketahui artinya bahwa si pelaku dalam hal ini terdakwa sebelum melakukan suatu tindakan atau perbuatan sudah menyadari betul bahwa tindakan yang dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan oleh terdakwa ;---

Bahwa unsur "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" bersifat alternatif maka jika salah satu unsur telah terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini ;  
-----

Menimbang, bahwa fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi korban SAKSI KORBAN , SUPYAN HARTONO, MISNATI, BUDIONO, ALI ROHMAN Alias ALI yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan pula dengan alat bukti Surat berupa Visum Et Repertum No.uk.01.15/IV.E.19/VER/304/2015 terhadap SAKSI KORBAN umur 17 tahun, tertanggal 23 Juni 2015, dimana diperoleh fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan, membujuk anak yaitu saksi korban SAKSI KORBAN yang masih berumur 17 tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya, yang mana sebelumnya terdakwa dan saksi korban SAKSI KORBAN telah berpacaran sejak Mei 2014, saat itu terdakwa sudah mempunyai istri namun terdakwa membohongi saksi korban SAKSI KORBAN dengan mengatakan sudah bercerai dengan istrinya, terdakwa membujuk saksi korban dengan sering memberikan saksi korban SAKSI KORBAN uang, baju dan pernah membelikan SAKSI KORBAN sebuah HP. Selanjutnya pada bulan Juni 2014 bertempat di kamar kost terdakwa di di Pemogan Jalan Mekar Blok D No 18 Denpasar terdakwa telah mengajak saksi korban SAKSI KORBAN yang masih berumur 17 tahun, melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa dengan cara membujuk saksi korban SAKSI KORBAN juga mencium-cium SAKSI KORBAN sambil mengatakan terdakwa akan bertanggungjawab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahi saksi korban SAKSI KORBAN sehingga saksi korban SAKSI KORBAN mau diajak melakukan hubungan badan dengan terdakwa. ;-----

- Bahwa dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Hasil pemeriksaan medis saksi korban SAKSI KORBAN yang berumur 17 tahun dengan hasil Visum Et Repertum No.uk.01.15/IV.E.19/VER/304/2015 tertanggal 23 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF, dokter pada RSU Sanglah dengan hasil pemeriksaan ; Selaput Dara : tampak robekan pada arah jam lima dan jam sembilan , mencapai dasar, tanpa disertai kemerahan dalam Kesimpulan : Pada korban perempuan, berusia kurang lebih tujuh belas tahun ini, tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan dan tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan baru. Ditemukan tanda-tanda persetubuhan lama ;

- Bahwa Foto Kopi Kartu Keluarga no 5171030307070185 mencantumkan tanggal lahir SAKSI KORBAN 18-07-1997 yang terlampir dalam berkas perkara. ;

Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* telah terbukti dan terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa EDY SUWARNO telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*”, dan dipersidangan juga tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung-jawaban perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan, maka Terdakwa harus dihukum ;

## **TENTANG PLEDOI PENASEHAT HUKUM TERDAKWA :**

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa melalui Nota Pembelaan / Pledoi tanggal 03 September 2015, terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim

Hal 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan keberatan / Pembelaan Penasehat Hukum, atas Tuntutan Penuntut Umum, karena terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan yang melanggar hukum, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa tanggapan Penuntut Umum sesuai dengan Repliknya tertanggal 10 September 2015 pada halaman 2, menyatakan tetap dengan tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan Penasehat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti sesuai fakta-fakta tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasar pada alasan-alasan tersebut nota pledoi Penasehat Hukum Terdakwa supaya hal demikian tidak dapat diterima, kecuali permohonan untuk keringanan hukum Majelis Hakim dapat mempertimbangkan atas hal-hal yang meringankan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan secara alternatif dimana dakwaan Pertama telah dinyatakan terbukti, maka terhadap dakwaan Kedua atau Ketiga tidak perlu dibuktikan lagi dan terdakwa wajib secara hukum dibebaskan dari dakwaan Kedua atau Ketiga tersebut ;-----

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dimohonkan Penuntut Umum karena dianggap terlalu berat, dengan alasan terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab menikahi saksi korban, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan dan untuk mencegah agar terdakwa tidak menghindari putusan ini Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada hukumannya, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa :

## Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan bertentangan dengan norma agama dan norma masyarakat ;-----
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban SAKSI KORBAN ;-----

## Hal- Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ; -----
- Terdakwa mengakui kesalahannya secara terus terang dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya ; -----

**Memperhatikan Ketentuan pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----**

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **EDY SUWARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”** ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDY SUWARNO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima)** tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

Hal 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Kamis, tanggal 17 September 2015** dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, oleh kami **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.** sebagai Hakim Ketua, **I WAYAN SUKANILA, SH. MH.** dan **MADE SUKERENI, SH. MH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **NI KETUT HEVY YUSHANTINI, SH.** selaku Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;-----

**Hakim Anggota,**

**I WAYAN SUKANILA, SH.  
MH.**

**MADE SUKERENI, SH.**

**Hakim Ketua,**

**I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.**

**Catatan :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 637 / Pid. Sus / 2015 / PN. Dps, tanggal 17 September 2015 telah lampau sehingga putusan tersebut sejak tanggal 25 September 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

-----

**Panitera Pengganti,**

**I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.**

Hal 23 dari 21 halaman Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2015/PN Dps